



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Muh. Khoironi bin Wagiran, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Waraitama, RT 004, RW 002, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

Julaikah binti Girin, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Waraitama, RT 004, RW 002, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 02 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 49/Pdt.P/2019/PA Mw. tanggal 02 Agustus 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Girin dan juga sekaligus munakih (yang menikahkan) Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah adalah Bosari dan Anwar;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

hal1dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh. Khoironi bin Wagiran**) dengan Pemohon II (**Julaikah binti Girin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau /Jika Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Saksi-saksi :

1. **Sutikna bin Uca Sukmana**, saksi bertetangga para pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

hal2dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Girin dan juga sekaligus yang menikahkan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bosari dan Anwar dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Manokwari untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Lukmanul Hakim bin Abdul Hasan**, saksi bertetangga para pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;

hal3dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Girin dan juga sekaligus yang menikahkan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bosari dan Anwar dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Manokwari untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal4dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Manokwari demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Girin dan yang juga sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Bosari dan Anwar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

hal5dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Manokwari karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;

hal6dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh. Khoironi bin Wagiran**) dengan Pemohon II (**Julaikah binti Girin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004, di Desa Ngrangkok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1440 Hijriyah oleh Muh. Amin T, S.Ag.,SH. M.H. sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Khoriyah, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal

Hj. Khoriyah, S.Ag., M.H.

Muh. Amin T, S.Ag.,SH. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

hal7dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

hal8dari8 pen. No. 49/Pdt.P/2019/PA Mw.